

ETIKA BERKOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Muhammad Ardhi Razaq Abqa¹

Anisa Setya Arifina²

Universitas Tidar^{1,2}

Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsari, Magelang^{1,2}

E-mail: muhammadardhi@untidar.ac.id¹, anisaarifina@untidar.ac.id²

Abstract: *This research is motivated by the persistence of legal violations, especially the ethics of communicating on social media as regulated in the ITE Law and the Criminal Code. Social media should be utilised properly in the era of Revolution 5.0. This research aims to analyse the ethics of communicating on social media in the perspective of Pancasila. The method in this research uses a normative juridical method with a literature study approach by researching library materials or secondary data. The data analysis technique uses qualitative processing techniques and data presentation is done descriptively. The results showed that the ethics of communication in social media has not optimally applied the noble values of Pancasila. Law enforcement has been carried out and several cases of violations have been given punishment. The concept of internalising the noble values of Pancasila as the ideology of the nation and state must be applied in every life of the nation and state. Preventive efforts and wise social media education are no less important than just focusing on repressive efforts. All stakeholders must remain consistent in grounding Pancasila as the basis for ethical communication on social media so that it provides more benefits than sin.*

Keywords: *communication ethics, social media, pancasila*

Abstrak: *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya etika berkomunikasi di media sosial yang diatur di dalam Undang-Undang ITE dan KUHP. Media sosial seharusnya dimanfaatkan dengan baik di era Revolusi 5.0. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis etika berkomunikasi di media sosial dalam perspektif Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik pengolahan secara kualitatif dan penyajian data dilakukan secara diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika berkomunikasi di media sosial belum optimal menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Penegakan hukum sudah dilakukan dan beberapa kasus pelanggaran sudah diberikan hukuman. Konsep internalisasi nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara harus diterapkan di setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya preventif dan edukasi bijak bermedia sosial tidak kalah penting daripada hanya sekedar focus kepada upaya represif. Seluruh stakeholder harus tetap konsisten membumikan Pancasila sebagai pijakan etika berkomunikasi di media sosial supaya lebih memberikan manfaat daripada maksiat.*

Kata kunci: *etika komunikasi, media sosial, pancasila*

Pendahuluan

Sosial media sangat penting di era industri teknologi yang saat ini semakin berkembang. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Di era globalisasi sosial media tidak hanya sebagai sarana memberikan informasi semata. Namun juga sebagai alat untuk berkomunikasi antar anak bangsa (Reisach 2021:18). Kemajuan teknologi bidang komunikasi juga telah menciptakan banyak inovasi dan kreatifitas baru. Sisi positifnya masyarakat akan lebih efektif berkomunikasi. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara lain; facebook, line, path, twitter, Instagram, tiktok, telegram, dan sebagainya. Interval tahun 2009 media sosial bertransformasi menjadi alat informasi dan komunikasi yang canggih dan sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Masyarakat tidak dapat lepas dari media sosial (Jacobson, Gruzd, and Hernández-García 2020:4).

Berdasarkan data *We Are Social* pada Januari 2022 pengguna aktif media sosial Indonesia mencapai 191 juta pengguna. Adapun peringkat pertama yang paling banyak digunakan adalah *Whatsapp* yaitu 88,7 persen, kedua *Instagram* 84,8 persen, ketiga *Facebook* 81,3 persen, keempat *Tiktok* 63,1 persen dan terakhir *Telegram* 62,8 persen (Mahdi. 2022:1).

Berdasarkan data *Internet Worldstat.com* pada tahun 2021 lalu menempatkan Indonesia ranking empat (4) dunia terbanyak pengguna internet yakni 171.260.000 pengguna. Peringkat pertama yakni China, kedua India dan ketiga adalah Amerika Serikat (Schoolmedia 2022:1).

Sayangnya peringkat Indonesia tersebut dinodai dengan tingkat penyelewengan atau penyimpangan-peyimpangan yang terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kemenko PMK) Indah Suwarni; bahwa penyimpangan penggunaan internet justru sebagai alat untuk menyebarkan informasi hoax (kabar bohong), menipu, perjudian online, mengakses konten dewasa (pornografi), kekerasan seksual, penculikan dan sebagainya (Schoolmedia 2022:1).

Berdasarkan data *Microsoft* tahun 2019 menempatkan Indonesia ranking 11 dari 25 negara dan memiliki skor Indeks Keadaban Digital (*Digital Civility Index/DCI*) yakni sebesar 67. Tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan ranking yakni ranking 29 dari 32 negara. Dalam zona Asia-Pasifik Indonesia terburuk diantara 9 negara lain; India, Filipina, Taiwan, Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, Indonesia (Schoolmedia 2022:1).

Berdasarkan data Kemenkominfo merilis ada 3.640 konten yang diblokir karena menciptakan kebencian serta permusuhan berbau SARA dan selama 2021 Kemenkominfo menangani 1.170 kabar hoax yang bermunculan di sosial media (Saputra 2022:1).


Fakta yuridis sejatinya Indonesia sudah memiliki peraturan hukum yang berlaku berkaitan dengan sosial media yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Masyarakat seharusnya mengerti konsekuensi jika melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bersosial media.

Berdasarkan penelitian terdahulu berkaitan dengan etika komunikasi di media sosial antara lain penelitian; Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial Instagram Dalam Pandangan Islam (Iko 2021), Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing (Ginting et al. 2021) dan Etika Komunikasi dalam Veda (Tinjauan Fenomenologi pada Era Globalisasi) (Suhardi 2018). Melihat dari *state of the art* belum ada yang spesifik membahas etika komunikasi di sosial media dalam perspektif Pancasila.

Peneliti juga menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dan *VosViewer* untuk menemukan kebaharuan dan mengambil

artikel dari website *scholar.google.com* dan *sciencedirect.com* Jumlah total artikel yang dimasukkan total 300 artikel.

Gambar 1. Hasil visualiasi *VosViewer*



Gambar 1. menunjukkan bahwa belum ada penelitian berkaitan dengan etika berkomunikasi di sosial media yang dikaitkan dengan Pancasila. Sehingga *research gab* dari hasil visualisasi sangat terlihat. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sebagai sumbangsih pemikiran dan menambah literasi untuk khalayak sekaligus memberikan pengetahuan bagi masyarakat supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam etika komunikasi di sosial media.

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa seharusnya dapat diinternalisasikan oleh seluruh masyarakat. Budaya bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, norma agama dan adab budaya ketimuran harus tetap kita lestarikan sebagai upaya membentengi diri dari budaya-budaya barat yang tidak selaras dengan jiwa bangsa. Hal ini juga harus

diimplementasikan melalui etika komunikasi di sosial media secara arif dan bijaksana.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka yakni mempelajari literatur jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan teknik pengolahan secara kualitatif dan penyajian data dilakukan secara diskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Etika Berkomunikasi

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethicos* (kebiasaan, norma, nilai, kaidah). Secara aksiologi berarti ilmu terkait dengan nilai yang mengfokuskan pada pencarian salah dan benar dalam arti moral atau immoral. Etika juga didefinisikan sebagai ilmu terkait kesusilaan yang memberikan aturan bagaimana sewajarnya manusia hidup di lingkungan masyarakat dengan prinsip untuk menentukan baik dan buruk atau kewajiban dan tanggung jawab (Medvecky and Leach 2019:45).

Etika dapat digolongkan menjadi tiga definisi yakni (Priest, Goodwin, and Dahlstrom 2018:56);

1. Ilmu untuk menentukan baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
2. Akhlak yakni kumpulan asas dan nilai luhur.
3. Nilai untuk menentukan benar dan salah yang dipatuhi oleh golongan atau masyarakat.

Tugas etika yakni untuk memahami hal yang baik dan buruk. Sedangkan tujuan etika yakni untuk mengetahui serta menjalankan perilaku yang baik. Etika berkaitan dengan nilai dan norma dibedakan menjadi dua macam yaitu (Scherling and DeRosa 2020:24);

1. Etika deskriptif yaitu mendalami secara kritis, logis dan rasional pola perbuatan manusia dan apa yang ditarget oleh manusia dalam kehidupan sebagai suatu yang memiliki nilai.
2. Etika normative yaitu sesuatu yang seharusnya dijalankan oleh manusia serta sesuatu yang diambil dalam rangka untuk mencapai suatu yang bernilai.

Secara umum norma dapat digolongkan menjadi tiga macam;

- a. Norma sopan dan santun yaitu norma yang mengatur perbuatan dan sikap secara lahiriah.
- b. Norma hukum yaitu norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat karena hasil

kesepakatan untuk mewujudkan sebuah keteraturan dan ketertiban.

- c. Norma moral yaitu sikap dan perbuatan manusia berkaitan dengan baik dan buruknya dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab.

Komunikasi yaitu aktifitas saling berhubungan satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial artinya tidak dapat hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Beberapa komponen dasar komunikasi antara lain (Verderber, Verderber, and Sellnow 2013:34);

- a. Pengirim pesan yaitu individu secara person yang memberikan kiriman pesan sesuai pikiran (otak) pengirim.
- b. Pesan yaitu pesan verbal atau non verbal yang dikirim oleh pengirim.
- c. Saluran yaitu instrument yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima pesan.
- d. Penerima pesan yaitu pihak yang dapat menterjemahkan sekaligus menganalisis pesan yang diterima.
- e. Balikan yaitu respon untuk membalas pesan yang diterima ke pada pengirim pesan pertama.

Jika disimpulkan bahwa komunikasi yaitu proses aktifitas melalui individu, kelompok, organisasi atau masyarakat secara umum untuk mengirimkan sekaligus menggunakan

informasi dengan tujuan untuk mengkordinasikan lingkungannya.

Dari penjelasan etimologis etika dan komunikasi maka etika berkomunikasi secara terminologis yaitu berkaitan dengan watak atau kesusilaan yang menentukan benar atau tidak dalam tata cara penyampaian pesan kepada orang lain yang dapat merubah perilaku (sikap), pendapat, baik secara langsung (lisan) maupun tidak langsung. Etika komunikasi harus benar-benar diperhatikan supaya tidak mengalami prasangka buruk dan tidak berakibat negative terhadap orang lain (Priest et al. 2018:76).

Standar etika berkomunikasi untuk meningkatkan komunikasi secara etis antara lain; berpegang teguh, terbuka atau transparan, lemah lebut dan keharuan. Selain dari itu ada beberapa standar yang harus dijalankan antara lain (Hartono 2021:5);

1. Prinsip kehati-hatian yaitu berkomunikasi harus memiliki kemampuan persuasive untuk melakukan penilaian secara komprehensif terkait pesan-pesan yang jelas dan tersembunyi. Supaya terhindar dari pandangan konvensional dan tanpa berpikir.
2. Mudah untuk dicapai yaitu dalam berkomunikasi harus transparan

terhadap kemungkinan perubahan pesan yang terjadi.

3. Prinsip tidak melakukan kekerasan, penipuan terhadap orang lain.
4. Sikap empati, berkomunikasi dengan mendengarkan secara seksama argumentasi, pendapat (opini), nilai, dan berpikir terbuka untuk menerima pendapat serta menghargai hak orang lain.

Pancasila sebagai landasan Etika Bangsa Indonesia

Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta. Kata Panca dapat didefinisikan menjadi dua yaitu; asas atau dasar dan peraturan berkaitan dengan tingkah laku (perilaku). Kedudukan Pancasila di Indonesia sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Sehingga wajib untuk diinternalisasikan nilai-nilainya oleh seluruh masyarakat. Jika ada yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, sebagai negara hukum maka seseorang akan mendapatkan hukuman atau sanksi menurut hukum positif (Pertiwi and Dewi 2021:12).

Pancasila dalam perspektif hukum tata negara berkedudukan sebagai sumber hukum tata negara materiil. Sedangkan sumber hukum formil yang ditujukan untuk menegakkan hukum materiilnya yakni peraturan perundang-undangan; 1) UUD 1945, 2) Tap MPR, 3) Undang-Undang/

Perppu, 4) Peraturan Pemerintah, 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). Semua peraturan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Nilai-nilai luhur Pancasila sendiri dapat dijabarkan dengan merujuk dari setiap sila Pancasila (Damanhuri et al. 2016; Hariyanto 2018; Savitri and Dewi 2021; Yudhanegara 2015)

1. Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai religious.
 - a. Yakin, percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.
 - b. Menghormati serta bekerjasama antar pemeluk agama lain untuk tetap melestarikan kerukunan bangsa dan negara.
 - c. Menghormati dan memberikan kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.
 - d. Tidak melakukan pemaksaan untuk memeluk agama tertentu kepada orang lain
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - a. Memberikan pengakuan terhadap persamaan (derajat, hak dan kewajiban terhadap semua manusia).

- b. Saling mencintai, tenggang rasa, tidak berperilaku sewenang-wenang. menjunjung nilai kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran.
3. Persatuan Indonesia
 - a. Menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan.
 - b. Rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
 - a. Memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara.
 - b. Menghormati dan tidak memaksakan kehendak sendiri.
 - c. Musyawarah mufakat menjadi hal yang diutamakan.
 - d. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab.
 - e. Musyawarah dengan menggunakan akal sehat dan berhati nurani.
 - f. Menjunjung tinggi harkat dan martabat serta melaksanakan nilai kebenaran dan keadilan.
 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 - a. Melaksanakan sikap kekeluargaan dan gotong-royong.
 - b. Berperilaku adil dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati orang lain (memberikan bantuan, tidak melakukan pemerasan, tidak bergaya kemewahan, tidak merugikan orang lain), bekerja keras demi kemajuan bangsa dan negara, berjuang bersama-sama mewujudkan kemampuan.

Etika Berkomunikasi di Media Sosial dalam Perspektif Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Berkomunikasi melalui media sosial dengan baik tidak diperkenankan melakukan penghinaan, penodaan dan penistaan terhadap agama lain. Prinsip menghormati keyakinan antar pemeluk agama menjadi sangat penting.

Berdasarkan keterangan dari YLBHI menemukan total 67 kasus penodaan agama selama tahun 2020 dan 43 kasus terjadi di sosial media (Habibie 2021:1). Berdasarkan data Amnesty pelaku penistaan agama sudah mendapatkan vonis (Rahman 2019:1);

Diagram 1. Jumlah kasus penistaan agama



Diagram 1 menunjukkan bahwa kasus penistaan agama banyak terjadi di pulau Jawa, kedua adalah pulau Sumatera selbihnya Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali dan Jayapura masing-masing 1 kasus.

Diagram 2. Hukuman penjara dalam kasus-kasus ujaran kebencian



Diagram 2 menunjukkan bahwa hukuman penjara 2 tahun paling banyak diberikan kepada pelaku penistaan agama.

Diagram 3. Pasal-Pasal yang digunakan dalam memberikan hukuman



Diagram 3 menunjukkan bahwa Pasal 45 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama paling banyak digunakan untuk memberikan hukuman kepada pelaku penistaan agama.

Hal ini tentu menjadi keprihatinan dan menjadi tanggung jawab bersama bahwa kasus-kasus penghinaan, penodaan dan penistaan menjadi ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Berekomunikasi di media sosial harus lebih berhati-hati sebab jika tidak maka jejak digital bisa ditelusuri dan dijadikan alat bukti seseorang melakukan pelanggaran etika berkomunikasi yang melanggar Pancasila.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Berekomunikasi melalui media sosial dengan baik harus saling memberikan hormat terhadap segala bentuk perbedaan adat istiadat dan etika yang mulia. Artinya masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai luhur Pancasila seperti; pencemaran nama baik dan perundungan (*bullying*).

Peraturan yang dapat diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik dan perundungan (*bullying*) adalah salah satunya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan hukuman pidana penjara 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 juta. Kemudian

Pasal 310 KUHP yang memberikan ancaman hukuman terlama 9 bulan atau Rp. 4500 (Fakihudin 2022:1). *Universal Declaration of Human Rights (Duham)* Pasal 29 juga menjelaskan pentingnya untuk menjalankan hak dan kebebasan namun tetap harus patuh kepada peraturan hukum yang berlaku. Selain itu juga konstitusi menjelaskan dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 untuk senantiasa menjalankan hak dan kebebasannya harus tunduk pada peraturan hukum. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil Politik mengamanatkan untuk senantiasa menghormati haka tau nama baik orang lain dan tidak menebar ancaman terhadap keamanan dan ketertiban nasional (Fakihudin 2022:1).

Kemudian kasus perundangan, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan catatan total ada 361 korban perundangan di media sosial selama tahun 2016-2020 (Pahlevi 2022:1).

Diagram 4. Jumlah kasus bullying 2016-2020




Diagram 4. Menunjukkan bahwa tahun 2019 paling banyak ditemukan pelanggaran terkait perundangan namun mengalami penurunan signifikan di tahun 2020. Hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus berupaya meminimalisir kejahatan serta stake holder harus mampu membumikan nilai luhur Pancasila di setiap jenjang pendidikan.

3. Persatuan Indonesia

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang memiliki makna bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan keberagaman budaya, adat istiadat, dan kebudayaan yang bermacam-macam saling menghargai budaya, suku, adat istiadat budaya lain serta tidak diperkenankan untuk menjatuhkan budaya satu sama lain termasuk ujaran kebencian.

Ujaran kebencian memiliki potensi memecah belah bangsa dan merusak persatuan dan kesatuan. Hukuman untuk pelaku ujaran kebencian SARA dapat dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara (Heriani 2022:1).

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Berkomunikasi melalui media sosial harus tetap menghargai perbedaan dalam berpendapat karena setiap warga negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang setara. Indonesia adalah negara demokrasi yang setiap warga memiliki hak konstitusional yaitu hak berpendapat. Sebagai contoh ketika pemilihan umum setiap warga memiliki hak untuk berpendapat dan memilih siapa yang berhak untuk dipilih. Maka sikap masyarakat harus mampu saling menghargai setiap pilihan. Pemilu sendiri memiliki asas yaitu; langsung; umum; bebas; rahasia; jujur dan; adil (Luber-Jurdil).

Bentuk-bentuk memaksakan kehendak salah satunya melalui Intimidasi. Secara langsung maupun melalui media sosial, intimidasi tetap menjadi persoalan serius yang harus disikapi dengan bijaksana. Intimidasi diartikan sebagai bentuk mempengaruhi dan menekan orang lain supaya memilih atau tidak memilih dengan beragam bentuk baik secara halus ataupun agresif. Intimidasi dapat melalui pesan singkat (sms, whatsapp, Instagram dll) dengan memberikan ancaman dan terror yang tidak menyenangkan. Pasal terkait intimidasi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dapat dijerat Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang ITE dengan hukuman pidana paling lama 4 tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 750 juta.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Berkomunikasi melalui media sosial harus tetap menghargai hak orang lain, menumbuhkan persamaan dan keadilan serta menghargai karya orang lain. Etika berkomunikasi dengan memberikan penghargaan kepada orang lain di media sosial dapat memberikan; 1) saran dan komentar yang tujuannya membangun supaya lebih baik. Kekurangan pasti ada disetiap karya, namun tetaplah berilah saran yang tatap menjunjung nilai kesopanan dan memberikan apresiasi positif. 2) memilih bersikap diam, jika memberikan komentar dengan cara menjelekkkan dan provokatif alangkah baiknya diam untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Merendahkan karya orang lain justru akan berdampak buruk bagi kreatifitas anak bangsa. 3) Tidak melakukan plagiarisme terhadap karya orang lain. Boleh terinspirasi karya seseorang namu jangan melakukan penjiplakan. Jadikan karya orang lain sebagai rujukan atau referensi karya kita.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian etika berkomunikasi di media sosial dalam perspektif Pancasila, masyarakat belum optimal dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang

dilarang oleh hukum yang berlaku. Undang-Undang ITE dan KUHP menjadi peraturan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hukuman kepada masyarakat yang melanggar. Namun yang sangat penting adalah internalisasi nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara harus diterapkan di setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya preventif dan edukasi bijak bermedia sosial akan sangat efektif diterapkan daripada focus kepada upaya represif. Negara harus tetap konsisten untuk melindungi segenap bangsa sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa yang Pancasila.

Daftar Pustaka

- Damanhuri, D., F. A. Bahrudin, W. H. Legiani, and ... 2016. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa." *Untirta Civic*
- Fakihudin, Rifki. 2022. "Maraknya Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, Bagaimana Mengatasinya?" *Heylawedu.Id.*
- Ginting, R., A. Yulistiyo, A. Rauf, S. O. Manullang, and ... 2021. *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing.* books.google.com.
- Habibie, Nur. 2021. "YLBHI Temukan 67 Kasus Penodaan Agama Selama 2020: 43 Kasus Terjadi Di Media Sosial." *Merdeka.Com.*
- Hariyanto, H. 2018. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi.*
- Hartono, M. F. 2021. "Etika Dalam Berkomunikasi Di Media Sosial." *Teknologi.*
- Heriani, Fitri Novia. 2022. "Sebar Hate Speech Berbau SARA Di Media Sosial, Begini Jerat Hukumnya." *Hukumonline.Com.*
- Iko, C. H. 2021. *Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial Instagram Dalam Pandangan Islam.* repository.radenintan.ac.id.
- Jacobson, Jenna, Anatoliy Gruzd, and Ángel Hernández-García. 2020. "Social Media Marketing: Who Is Watching the Watchers?" *Journal of Retailing and Consumer Services* 53:101774. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.03.001>.
- Mahdi, M. Ivan. 2022. "Pengguna Media Sosial Di Indonesia Capai 191 Juta Pada 2022." *DataIndonesia.Id.*
- Medvecky, F., and J. Leach. 2019. *An Ethics of Science Communication.* books.google.com.
- Pahlevi, Reza. 2022. "Ratusan Anak Jadi Korban Bullying Di Media Sosial Sejak 2016." *Databoks.Katadata.Co.Id.*
- Pertiwi, A. D., and D. A. Dewi. 2021. "Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Landasan Bhinneka Tunggal Ika." *Jurnal Kewarganegaraan.*
- Priest, S., J. Goodwin, and M. F. Dahlstrom. 2018. *Ethics and Practice in Science Communication.* books.google.com.
- Rahman, Vanny El. 2019. "Ahok Hingga Meliana, Ini Daftar 17 Orang Yang Divonis Menista Agama." *Idntimes.Com.*

- Reisach, Ulrike. 2021. "The Responsibility of Social Media in Times of Societal and Political Manipulation." *European Journal of Operational Research* 291(3):906–17. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.09.020>.
- Saputra, Andrian. 2022. "Fenomena Ujaran Kebencian Di Medsos." *Republika.Co.Id*.
- Savitri, A. S., and D. A. Dewi. 2021. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Di Era Globalisasi." ... : *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- Scherling, L., and A. DeRosa. 2020. "Ethics in Design and Communication: Critical Perspectives."
- Schoolmedia, Eko. 2022. "Indonesia Peringkat Empat Pengguna Internet Dunia Namun Banyak Penyalahgunaan." <https://News.Schoolmedia.Id/>.
- Suhardi, U. 2018. "Etika Komunikasi Dalam Veda (Tinjauan Fenomenologi Pada Era Globalisasi)." *Jurnal Pasupati*.
- Verderber, K. S., R. F. Verderber, and D. D. Sellnow. 2013. *Communicate!* books.google.com.
- Yudhanegara, H. F. 2015. "Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme." *Cendekia: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.